



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1480/Pdt.G/2015/PA.TMK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT ,Beralamat di Kota Tasikmalaya, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Register Nomor 1547/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 06-10-2015 telah memberikan kuasa kepada **Advokat.**, Beralamat Kantor di Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Beralamat di Kota Tasikmalaya, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Nopember 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Register Nomor 1742/Reg.K/2015/PA.Tmk, tanggal 09 Nopember 2015 memberikan kuasa kepada Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta saksi-saksi dan memeriksa alat bukti lainya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2015/PA.TMK



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1480/Pdt.G/2015/PA. TMK., tanggal 06 Oktober 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada Tanggal telah dilaksanakan Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan/Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.XXXX Tertanggal XXXX ;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sendiri yang beralamat di Jl. SL. Tobing No. 59 B RT. 003 RW. 007 Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
4. Bahwa, selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MUCH HAIKAL, umur 10 Tahun;
5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan Bulan Juli 2013, karena sejak itu ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Percekcokan dan Pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Pada Bulan Juli 2013 dan Bulan Agustus 2013 terjadi Percekcokan & Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di tempat kediaman bersama di Jl. SL. Tobing No. 59 B RT. 003 RW. 007 Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
 - Penyebab terjadinya Percekcokan&Pertengkaran tersebut Terutama Masalah Penggugat Tidak Mau Dimadu, sehingga Penggugat Tidak Menerima Dengan Keadaan Tersebut;

halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2015/PA.TMK



- Akibat dari Percekcokan & Pertengkaran tersebut Penggugat Pergi & Tinggal di Jl. M. Wijaya Praja Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
6. Bahwa, puncak dari Pertengkaran & Perselisihan terjadi Pada Bulan Agustus 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Tempat Tinggal Kurang Lebih 11 (Sebelas) Bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berusaha mencari solusi dan nasehat-nasehat dari keluarga Penggugat dengan Tergugat serta Tokoh Masyarakat agar bisa mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq Majelis Hakim yang memeriksa&mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat&Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughro Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2015/PA.TMK



Atau dalam peradilan yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa, dalam perkara aquo Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Jeni Tugistan, S.H, M.H dan Hendarmana, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2015, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 1547/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 06 Oktober 2015 dan Tergugat telah pula menguasai kepada kuasa hukum Dwiadi Cahyadi, S.H, M.H, dan Andi Suryadin, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Nopember 2015, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 1742/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 09 - 11 - 2015 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat materil dan Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat diwakili kuasa hukumnya baru hadir pada persidangan tanggal 09-11-2015, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana maksud dari pasal 130 HIR, agar berdamai di luar sidang sehingga mencabut perkaranya dan atau bermusyawarah untuk sepakat diputus dengan putusan akta perdamaian tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Bahwa, sebagaimana amanat perma nomor 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian dan para pihak telah setuju untuk memilih Asep, S.Ag. M.H, sebagai mediator dalam perkara ini sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 30 Nopember 2015;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 07 Desember 2015, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai dan proses mediasi gagal;

halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2015/PA.TMK



Bahwa, Majelis Hakim juga berulang kali memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai secara sendiri oleh prinsipal langsung dengan didampingi kuasa masing-masing diluar persidangan dan diluar mediasi, namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mendapatkan Surat Izin Perceraian dari atasan, kemudian Penggugat melalui Kuasanya di persidangan mengajukan Surat Izin Perceraian, Nomor: 474.4/Kep.374-BKD/2015 tanggal 04 September 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil walikota Tasikmalaya;

Bahwa dikarenakan Penggugat telah dapat memenuhi ketentuan-ketentuan pengajuan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan Kuasa Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Jawab Menjawab

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 28 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan dapat dibuktikan kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan keras seluruh dalil-dalil pada angka 5, 6 dan 7 posita gugatannya, dan Tergugat mempersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil tersebut;
3. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan keras seluruh dalil-dalil pada angka 8 posita gugatannya, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dibina untuk dapat membentuk suatu ikatan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah;
4. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan keras seluruh dalil-dalil pada angka 9 posita gugatannya, karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan

halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2015/PA.TMK



Tergugat masih dapat dibina untuk dapat membentuk suatu rumah tangga yang hidup rukun;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, saya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 18 Januari 2015 yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada gugatan semula sepanjang tidak dibantah dalam jawaban Tergugat bermakna secara hukum dan langsung Tergugat telah mengakui dan menyetujuinya, yang selengkapanya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat juga mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 25 Januari 2015 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat yang selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Tentang Pembuktian

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXX atas nama, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala DisDukCapil, Kota Tasikmalya, tanggal XXXX bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bandung, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Asli Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya tentang Iizin Perceraian kepada atas nama Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil walikota Tasikmalaya, bermaterai cukup, (bukti P.3);

Bahwa terhadap bukti Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkannya;

halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2015/PA.TMK



Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing adalah :

Saksi I : Atang Suryana bin Sahuri, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kp. Babakan Tengah RT.002 RW.002 Kelurahan Sambongpuri, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2013 sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri (lebih dari 2 kali) perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cecok mulut disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah dinikahnya sejak \pm satu tahun yang lalu sdangkan Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih antara 1 tahun, selama itu sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri, bahkan keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan, saksi sendiri pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil, dan pihak keluarga kedua belah pihak juga pernah berkumpul untuk mendamaikan dan dibicarakan mengenai pernikahan Tergugat dengan isteri mudanya, pada saat itu Tergugat menyatakan akan menceraikan isteri sirinya tersebut, tetapi beberapa lama kemudian Tergugat malah mempunyai anak dari isteri mudanya tersebut;
- Bahwa saksi dan keluarga, setelah mendengar berita bahwa Tergugat mempunyai anak lagi dari isteri mudanya telah berusaha untuk mengkonfirmasi berita tersebut

halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2015/PA.TMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat namun Tergugat malah kabur dari acara musyawarah yang diadakan oleh keluarga;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh menceraikan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi 1 Penggugat, Tergugat pada sidang tanggal 01 Februari 2015, memberikan tanggapan bahwa menerima keterangan saksi tersebut kecuali yang menyatakan telah diadakan musyawarah keluarga karena Tergugat merasa belum pernah ada musyawarah keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka;

Saksi II : Asep Somantri bin engkos, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kp. Babakan Tengah RT.002 RW.002 Kelurahan Sambongpari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2013 sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah dinikahinya sejak \pm satu tahun yang lalu sdangkan Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih antara 1 tahun, selama itu sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri, bahkan keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan dan mereka tidak pernah lagi berkumpul bersama dalam satu rumah;

halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2015/PA.TMK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ada pengaduan dari Penggugat kepada saksi, selaku paman Penggugat, upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali dilakukan, saksi sendiri pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil, dan pihak keluarga kedua belah pihak juga pernah berkumpul untuk mendamaikan dan mencari jalan keluar dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan, karena Penggugat sudah bersikukuh menceraikan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi 1 Penggugat, Tergugat pada sidang tanggal 01 Februari 2015, memberikan tanggapan bahwa menerima keterangan saksi tersebut kecuali yang menyatakan telah diadakan musyawarah keluarga karena Tergugat merasa belum pernah ada musyawarah keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka;

Bahwa Majelis Hakim telah member waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil gugatan dan bantahannya, namun setelah persidangan ditunda untuk memberi kesempatan kepada Tergugat menyampaikan dalil-dalil dan bukti bantahannya ternyata pada persidangan tanggal 22 Februari 2015 menyatakan yang semula akan mengajukan bukti-bukti, tetapi sekarang tidak akan mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi;

Tentang Kesimpulan

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan. Begitu pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat, perkara ini yang merupakan perkara cerai gugat, karenanya kumulasi yang demikian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugatan yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Tasikmalaya, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Pertimbangan *Legal Standing*

***Legal standing* pihak prinsipal**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu gugatan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.2 yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Penggugat, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.2 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);



Legal standing pihak Kuasa Hukum para pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan

halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2015/PA.TMK



tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor : 1547/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 06 – 10 - 2015 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat Nomor : 1742/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 09 - 11 - 2015, ternyata telah halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2015/PA.TMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara aquo sebagai advokat profesional;

Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permintaan kedua belah pihak, Majelis Hakim juga berulang kali memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai secara sendiri oleh prinsipal langsung dengan didampingi kuasa masing-masing diluar persidangan dan diluar mediasi, namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Asep, S.Ag. M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya) pada tanggal 30 Nopember 2015, namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Desember 2015, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2015/PA.TMK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 06 Oktober 2015 merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil sebagai berikut:

- Pokok dalil adalah gugatan cerai yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat berselingkuh bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga akibat dari pertengkaran yang sering terjadi tersebut menyebabkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 28 Desember 2015 merupakan rangkaian dalil bantahan yang pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali atas apa yang diakuinya secara tegas dalam jawaban dan dupliknya sebagai berikut:

- Pokok bantahan adalah Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan keras seluruh dalil-dalil pada angka 5 sampai dengan 9 posita gugatannya, karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dibina untuk dapat membentuk suatu rumah tangga yang hidup rukun;

Penilaian alat bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dipersidangan setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah Tergugat, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat P.1, P.2, dan P.3, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah dinazegelen serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2015/PA.TMK



sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 165 ayat (1) HIR menyebutkan surat (Akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi bukti surat yang diajukan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil bukti surat/tertulis;

Menimbang, bahwa bukti surat/tertulis Penggugat yang memenuhi syarat materil tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P.1 merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Tasikmalaya, sehingga perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa P.2 merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2001;

Menimbang, bahwa P.3 merupakan akta otentik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, berupa Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya tentang Izin Perceraian kepada atas nama Ani Sumarni, S. Pd, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat sebagai PNS telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat dan Tergugat juga telah melalui proses pemeriksaan di instansi terkait;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Atang Suryana bin Sahuri dan Asep Somantri bin engkos, ternyata saksi-saksi tersebut bukan orang yang terhalang sebagai saksi dan telah disumpah, dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;



Menimbang, bahwa pasal 171 ayat (1) HIR menyebutkan, tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat berselingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Majelis Hakim telah memberi waktu yang cukup kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya agar dapat mengajukan alat bukti dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUH Perdata, tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan, pada persidangan tanggal 22 Februari 2015 Tergugat melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Analisis perbandingan alat bukti gugatan cerai

Menimbang, bahwa untuk memudahkan perbandingan alat bukti, maka terlebih dahulu akan dilakukan analisis perbandingan alat bukti yang terkait dengan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Tergugat dan sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa untuk bisa memilah apakah dalil gugatan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan cerai diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat adalah tentang perkawinan dan telah mempunyai seorang anak yang bernama MUCH HAIKAL, umur 10 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang sejak bulan Juli 2013 sering terjadi perselisihan/pertengkaran penyebabnya karena Tergugat selingkuh bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2015 hingga saat ini, sedangkan Tergugat menyakini rumah tangganya dengan Penggugat bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Tergugat tentang penyebab pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dipersidangan mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil gugatannya bahkan keterangan dua saksi Penggugat mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan telah pula berusaha menyelesaikan kemelut

halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2015/PA.TMK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak dapat dirukunkan lagi, sedangkan Tergugat yang meyakini rumah tangganya dengan Penggugat bisa rukun kembali, tidak mampu bahkan tidak mau mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka bantahan Tergugat tersebut tidak benar dan harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa atau sulit untuk rukun kembali;

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan gugatan cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait gugatan cerai sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2001 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sampai menikah, walaupun sudah diupayakan damai dan diberi kesempatan untuk memperbaiki sikap namun Tergugat tidak juga berubah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah dikaruniai seorang anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda



kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam



susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 tentang gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;



Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “perselingkuhan”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melampirkan Surat Izin Perceraian dari Walikota Tasikmalaya, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 474.4/Kep.374-BKD/2015 tanggal 04 September 2015 Tentang Izin Perceraian, dan dalam proses mendapatkan izin cerai tersebut antara Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi dan diperiksa melalui instansi terkait hingga dikeluarkan izin cerai dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah maksimal dilakukan baik yang ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2015/PA.TMK



Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفسادات (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkannya maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث أصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tentang gugatan cerai telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (PPN KUA. Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya) serta kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan (PPN. KUA. Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat) guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah tersebut bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena perintah tersebut sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2015/PA.TMK



Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini adalah cerai gugat (sengketa perkawinan) maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat (PPN KUA. Kota Tasikmalaya) serta kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan (PPN. KUA. Kabupaten Bandung) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah, oleh kami H.M. Jazuli, S.Ag. M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Toha Marup, S.Ag., MA. dan Elis Marlani, S.Ag. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan Yayah Yulianti, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;



Ketua Majelis

ttd

H.M. Jazuli, S.Ag. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Toha Marup, S.Ag.,MA.

ttd

Elis Mariani, S.Ag. M.H,

Panitera Pengganti

ttd

Yayah Yulianti, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	355.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	456.000,-

(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)